PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Wiwin Tyas Istikowati, S.Hut, M.Sc, Ph.D	UPM PPs Unlam	
Diperiksa Oleh	Dr. Ir. Bambang Joko Priatmadi, M.P.	Wadir I PPs Unlam	
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S.	Direktur PPs Unlam	
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si.	UPM PPs Unlam	

Status Distribusi*) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :.....

Tanggal Distribusi :.....

*) **Beri tanda √ untuk yang sesuai**

UPM PASCASARJANA UNLAM

1. VISI DAN MISI

1.1 Visi

Visi Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat adalah :

"Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027."

1.2 Misi

Misi Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat sebagai berikut:

1.2.1 Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah

1.2.2 Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah

1.2.3 Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah

1.2.4 Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana

1.2.5 Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industry

2. RASIONAL

Kerjasama yang dilakukan di lingkungan institusi pendidikan tinggi merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu institusi dalam mewujudkan dharma perguruan tinggi (PT) untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan dan/atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kerjasama yang dimaksud disini merupakan kerjasama yang mutualistik atau kerjasama yang saling menguntungkan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama. Terkait hal tersebut kerjasama institusi pendidikan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi yang diembannya. Bentuk nyata kerjasama di bidang pendidikan yang dilakukan baik dengan pihak dalam negeri atau luar negeri (regional, bilateral, atau multilateral) dapat berupa bantuan tenaga ahli, program pendidikan dan latihan, seminar, konferensi bagi staf pengajar atau peneliti, maupun pengambil kebijakan. Kerjasama ini diharapkan dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

UPM PASCASARJANA UNLAM

selaras dengan visi dan misi PT yang bersangkutan. Standar mutu kerjasama sangat diperlukan keberadaannya sebagai tolok ukur untuk mengukur dan menilai keberhasillan kerjasama tersebut.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR

Pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi hingga tercapaianya standar ini adalah:

3.1 Pimpinan Pascasarjana

3.2 Ketua Program Studi

4. DEFINISI DAN ISTILAH

4.1 Kerjasama adalah bentuk hubungan antar lembaga yang bersifat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

4.2 Kemitraan adalah bentuk kerjasama antar lembaga yang bersifat jangka panjang dan berkesinambungan

4.3 Judul naskah adalah naskah kesepemahaman/kesepakatan atau memorandum kesepemahaman antara institusi pendidikan dengan pihak mitra kerja.

4.4 Nomor adalah nomor naskah kesepemahaman/kesepakatan dari pihak mitra kerjasama dan nomor naskah dari institusi pendidikan yang melakukan kerjasama.

4.5 Nama lembaga adalah nama institusi pendidikan yang melakukan kerjasama dengan nama lembaga mitra.

UPM PASCASARJANA UNLAM

5. PERNYATAAN ISI

5.1 Pimpinan Pascasarjana menetapkan kerjasama yang dilakukan institusi pada lembaga pendidikan di lingkungan Pascasarjana Universitas lambung Mangkurat pada tahun 2013 hingga 2020 harus didasarkan pada pedoman pengelolaan kerjasama yang di buat institusi, minimal berisikan kebijakan kerjasama, mekanisme pengelolaan kerjasama, relevansi kegiatan kerjassama, produktivitas kegiatan kerjasama, keberlanjutan kegiatan kerjasama, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang lengkap, jelas dan dilaksanakan secara konsisten.

5.2 Pimpinan Pascasarjana menetapkan kerjasama institusi di masing-masing satuan pendidikan (pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi) di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat hingga tahun 2020 mengacu :

1) Hanya dapat dilakukan secara kelembagaan, yaitu oleh Pimpinan Pascasarjana, pimpinan fakultas, atau ketua PS.
2) Berdasar pada pemahaman dan kesadaran pada prinsip dasar yang disepakati bersama sehingga kedua belah pihak secara aktif melakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama.
3) Prinsip dasar kerjasama adalah kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, negara, pertahanan dan keamanan.
4) Kerjasama yang dilakukan institusi pendidikan meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk : kerjasama manajemen, program kembaran, program gelar ganda, program *credit transfer system (CTS),* kerjasama penelitian, kerjasama tukar menukar staf pengajar/staf manajemen, kerjasama pemanfaatan sumberdaya dalam kegiatan akademik, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat, kerjasama penerbitan bersama karya ilmiah, kerjasama pertemuan ilmiah dan seminar ilmiah bersama, kerjasama dalam pemberian beasiswa atau pemberian kesempatan magang.
5) Harus memiliki tujuan yang jelas dan disosialisasikan kepada segenap civitas akademika.
6) Diutamakan dilakukan dengan mitra kerjasama yang memiliki kemampuan yang berbeda namun saling melengkapi baik dalam pengalaman, keterampilan, pengetahuan, teknologi, maupun sumberdaya.

UPM PASCASARJANA UNLAM

7) Penggunaan dana kerjasama harus adil, efektif dan seimbang sesuai dengan tujuan.
8) Kompetensi (modal sosial dan jejaring kerjasama) dari pihak yang bekerjasama harus dipaparkan dengan jelas.
9) Kerangka masalah yang ditargetkan untuk diselesaikan harus diuraikan dengan jelas sehingga memudahkan dalam mengevaluasi capaian.
10) Rentang waktu kerjasama (normal atau perpanjangan) harus pasti dan sudah disepakati bersama.
11) Pemilihan mitra kerjasama harus berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kerjasama.
12) Kerjasama dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung atau dengan kompetisi.
13) Kerjasama yang dilakukan melalui kompetisi harus mengikuti penelitian prakualifikasi sebelum kerjasama disepakati, yaitu membuat dan mengajukan surat penawaran yang berisikan : dokumen administrasi, dokumen usulan teknis, dan dokumen usulan biaya.
14) Dokumen administrasi sekurang-kurangnya berisikan : surat penawaran, surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan, surat kuasa menandatangani penawaran bila pimpinan institusi pendidikan tidak dapat hadir, dan kartu NPWP.
15) Dokumen usulan teknis sekurang-kurangnya berisikan : latar belakang permasalahan sehingga kegiatan kerjasama dilakukan, penetapan tujuan dan sasaran, skema dan alur pemikiran logis dalam penyelesaian permasalahan, rencana kerja beserta tahapannya, daftar tenaga kerja yang terlibat dan mobilisasinya, riwayat hidup personal yang terlibat, dan daftar peralatan dan fasilitas yang digunakan.
16) Dokumen usulan biaya sekurang-kurangnya berisikan :beban biaya personal dan upah dasar, biaya pemakaian alat dan bahan habis pakai, dan analisa harga satuan.
17) Kerjasama harus dituangkan dalam dokumen kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
18) Setiap MoU harus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
19) Kisi-kisi yang harus termuat dan perlu diperhatikan dalam dokumen MoU adalah : judul naskah, nomor, nama lembaga, pernyataan kesepahaman/kesepakatan, masa berlaku, keterangan jumlah naskah di dalam MoU yang dibuat rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama, waktu dan tempat penandatanganan naskah, dan penutup yang berisikan

UPM PASCASARJANA UNLAM

kolom penandatanganan yang memuat nama lembaga, tandatangan, nama pejabat dan jabatan (posisi kolom tandatangan pihak pertama (institusi pendidikan) berada di sebelah kanan, dan kolom pihak kedua (mitra kerja) berada di sebelah kiri.

5.3 Pimpinan Pascasarjana menetapkan kualitas (mutu) kerjasama yang dilakukan dan dihasilkan oleh institusi pada lembaga pendidikan (pendidikan akademik, profesi dan vokasi) di lingkungan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013 hingga 2020 adalah :

- Kerjasama/MoU dengan institusi nasinal dan international yang dihasilkan institusi (Fakultas dan Program studi) minimal 10 buah dan minimal 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif untuk aktifitas akademik.
- Dosen yang menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan tingkat nasional minimal 30% dan tingkat international minimal 1%.
- Dosen yang mengikuti aktifitas pertukaran dalam kegiatan tri dharma ditingkat nasional maupun international minimal 5%.
- Ada kerjasama perpustakaan dengan pihak luar minimal di dalam negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

6. STRATEGI

Strategi yang dilakukan agar standar ini dapat diwujutkan atau dicapai adalah :

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Pascasarjana dan ketua program studi/minat

6.2 Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan *stakeholders*)

6.3 Mengembangan sistem intensif penelitian (*reward dan merit system*) untuk memacu gairah civitas akademik untuk melakukan kerjasama.

7. INDIKATOR

Terwujud atau tercapainya standar ini dapat dilihat dari indikator minimal 80% proposal kerjasama dan kualitas kerjasama yang direncanakan dapat terealisasi setiap tahunnya.

UPM PASCASARJANA UNLAM

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah :

8.1 Manual Penetapan Standar (UNLAM-MNM.02.01)

8.2 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.02)

8.3 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.03)

8.4 Manual Pelaksanaan Standar (UNLAM-MNM.02.04)

8.5 Formulir/borang dan checklist

9. REFERENSI

9.1 undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

9.2 Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

9.3 PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendididikan

9.4 Permen No. 49 Tahun 2014, Standar Nasional Pendidikan Tinggi

9.5 Instrumen Evaluasi Mutu Internal (EMI) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pendidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

UPM PASCASARJANA UNLAM